



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1364/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

MARSUTI binti MARIYONO, Lahir di Magelang, 10 Agustus 1975, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Kanci I RT. 004 RW. 003 Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, yang telah memberikan kuasa kepada **SATRIA BUDHI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Sawitan, Kota Mungkid berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

M. BAMBANG SUBALY BIN GUNAWAN, Lahir di Magelang, 29 Agustus 1974, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Pijat/Urut, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Kanci I RT. 004 RW. 003 Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2017/PA Mkd



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 24 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1364/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 24 Juli 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 November 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No. 83/KUA.11.08.08/PW.01/9/2016 tertanggal 8 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, di rumah tinggal bersama Dusun Kanci I RT. 04 RW. 03 Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
 - MUHAMMAD ARIF RIFAI, laki-laki, lahir tanggal 16 Desember 1997;
 - DEWI NITA SHOLIKHAH, perempuan, lahir tanggal 06 Agustus 2004;
 - HELMA SA'ADAH, perempuan, lahir tanggal 05 Juli 2012;
 - ARISTA ADINDA ZAHRANY, perempuan, lahir tanggal 16 Januari 2017;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain;
 - Tergugat selama menikah dengan Penggugat selalu mementingkan kepentingan Tergugat daripada memperhatikan Penggugat dan anak-anak;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat harus selalu diingatkan oleh Penggugat tentang kebutuhan rumah tangga;
 - Komunikasi Tergugat dengan anak-anak tidak baik, Tergugat cuek dan tidak pernah memperhatikan anak-anak;
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Juli 2016, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang lagi dan Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat bahwa akan mengurus perceraian di Pengadilan Agama tanpa ada respon dari Tergugat;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. BAMBANG SUBALY bin GUNAWAN) Terhadap Penggugat (MARSUTI binti MARIYONO);
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, demikian pula Tergugat secara in person telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Drs. SUPANGAT, M.H., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2017/PA Mkd



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat dalam persidangan lanjutan secara berturut-turut sebanyak dua kali tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308145008800006 tanggal 08 Oktober 2012 atas nama MARSUTI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/KUA.11.08.08/PW.01/9/2016 tanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.--SARSUBAGYO bin MARYONO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, bertempat tinggal di Dusun Mertan Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Terugat selama 22 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan harmonis kemudian sering terjadi pertengkaran akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada waktu mereka masih hidup bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka karena Tergugat tidak tentu pekerjaannya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dan tukang pijat selama hidup bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang lalu dan selama pisah rumah Tergugat pernah menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2.----MUSLIKHUN bin IKSAN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kanci I RT. 004 RW. 003 Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 23 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 22 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan harmonis kemudian sering terjadi pertengkaran akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut akan tetapi saksi belum pernah melihat Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebuatuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dan tukang pijat selama hidup bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan selama pisah rumah Tergugat pernah mengajak rukun Penggugat tetapi Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2017/PA Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar melakukan perdamaian di antara keduanya sehingga dapat hidup rukun kembali dan telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selama menikah dengan Penggugat selalu mementingkan kepentingan Tergugat daripada memperhatikan Penggugat dan anak-anak dan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri, dengan demikian bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama menikah telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perkecokan dan perselisihan secara terus menerus yang tidak mungkin dapat disatukan kembali bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terlepas dari apapun yang melatarbelakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak atau pecah (*broken marriage*), hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya daripada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2017/PA Mk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (M. BAMBANG SUBALY bin GUNAWAN) terhadap Penggugat (MARSUTI binti MARIYONO);

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami NUR HAMID, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. NUR IMMAWATI dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh UMI KHOIRIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota II

Ttd.

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Kota Mungkid,

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Untuk salinan sesuai aslinya oleh:

Plt. PANITERA

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)